

**GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUM  
DIKARENAKAN PENERAPAN ASAS *NE BIS IN  
IDEM* (KAJIAN PASAL 76 KUHP)<sup>1</sup>  
Oleh : Dzainuddin A. Jusuf<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman dan apakah asas *Ne bis in idem* dalam praktek putusan pengadilan bisa gugur untuk menuntut dan menjalankan hukuman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana ialah: Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai. Di luar KUHP juga ada dasar-dasar yang dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap pelaku tindak pidana, yaitu: Sebab abolisi dan amnesti; Tak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan dan keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan. 2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai *Ne bis in idem* adalah Putusan Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Pelepasan/Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*), putusan ini bertitik tolak dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kata kunci: Gugurnya hak menuntut, *ne bis in idem*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIII, tentang: Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yang menyatakan: ayat (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang yang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang

baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan Hukum Negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesiannya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Ayat (2) menyatakan: Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:

1. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman
2. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankan, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).<sup>3</sup>

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan "*Asas ne bis in idem*", yang artinya: orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>4</sup> Berlakunya dasar hukum *ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeering*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu; atau
- c. Putusan bebas (*vrijspraak*) putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 72

<sup>4</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 19802, hal. 90

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringan*, Kejahatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Silviani Sambali, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711424

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam ini, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi oleh Kepala Negara dan Kasasi oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.<sup>6</sup>

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana juga terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 di dalam Bab IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana), Bagian Kesatu Pasal 147, yang berbunyi "Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 148 RUU KUHP Tahun 2006 berbunyi: Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- b. Telah selesai menjalani pidana, mendapat grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana atau pidana tersebut daluwarsa.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman?
2. Apakah asas *Ne bis in idem* dalam praktek putusan pengadilan bisa gugur untuk menuntut dan menjalankan hukuman?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>7</sup> Menurut Johnny Ibrahim, bahwa penelitian

hukum normatif ini adalah: untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang di hadapi masyarakat, maka tidak ada jalan lain berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum praktis normologis dan mengandalkan penelitian hukum normatif.<sup>8</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Gugurnya Hak Menuntut dan Menjalankan Hukuman

Dalam hukum pidana ada diatur tentang dasar-dasar atau alasan-alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Buku I Bab VIII yaitu:<sup>9</sup>

1. Telah ada putusan Hakim berkekuatan Hukum Tetap

Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam: Pasal 76 ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (*feit*) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van jectifsde*) terhadap dirinya. Ayat 2: jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal: Ke-1 putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*). Ke-2 putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut. *Ne bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat

*Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 172

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

<sup>7</sup>SoerdjonoSoekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, Cet. Ke-II, 2006, hal. 73

<sup>9</sup>Lihat Buku I Bab VIII, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946.

(nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.

Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Tujuan dari atas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Kuota putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, ataupun karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak.<sup>10</sup>

Agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila:

- Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
- Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Belakangan dasar *ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*outslag van rechsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa

yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, atau

- c. Putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.<sup>11</sup>

## 2. Terdakwa Meninggal Dunia

Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur.<sup>12</sup> Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (*niet outvanhelijk verklaard*). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

## 3. Perkara Tersebut Daluwarsa/Lewat Waktunya

Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:<sup>13</sup>

1. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
2. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun.
3. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.
4. Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 44.

<sup>12</sup>Lihat Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>13</sup>Lihat Penjelasan Pasal 78 ayat (1) KUHP.

<sup>10</sup>DjokoPrakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hal. 42.

## Ayat 2:

Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

## 4. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan (Pasal 82 KUHP)

5. *Ne bis in idem* (Pasal 76)

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah "tidak atau jangan dua kali yang sama". Sering juga digunakan istilah "*nemo debet bis vexari*" (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur Angka Saxon diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*".<sup>14</sup>

Dasar Peniadaan Menjalankan Pidana adalah:

1. Matinya terpidana (Pasal 83)
2. Daluarsa (Pasal 84 dan 85)

Yang terdapat diluar KUHP:

1. Pemberian amnesti
2. Pemberian grasi

### B. Gugurnya Hak Menuntut dan Menjalankan Hukuman Dikarenakan Menjalankan Asas *Ne bis in Idem*

Beberapa halnya dengan dasar-dasar yang meniadakan pidana yang ditujukan pada pengadilan (hakim), mengenai gugurnya hak menuntut hukuman ini ditujukan pada pejabat penuntut.<sup>15</sup>

KUHP memuat 4(empat) hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76)
2. Sebab meninggalnya si pelaku (Pasal 77)
3. Sebab telah lampau waktu (Pasal 78-80)
4. Penyelesaian diluar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82: bagi pelanggaran

yang hanya diancam pidana denda).

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (*inkracht van gewijsde*) disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 yang bunyinya ialah: "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas "*ne bis in idem*" (bahasa Latin) yang melarang Negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap si pelaku yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut KUHP, *ne bis in idem* artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Tujuan dari dasar ini ialah:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.<sup>17</sup>
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.<sup>18</sup>

Asas *ne bis in idem* (*Kracht van gewijsdezaak*) mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan yang bersifat peristiwa (*zakelijk*). Yang pertama berarti yang dituntut adalah orangnya yang sama. Apakah artinya *felt* (peristiwa) dalam Pasal 76 KUHP? pada mulanya *feit* yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbuatan, diartikan sebagai *lichemelijk daad*, *lichemelijk handeling* atau perbuatan jasmani berdasarkan pandangan materialistis.<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Lihat Penjelasan Pasal 76 ayat (1) KUHP.

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986, hal. 148

<sup>18</sup>R. Soesilo, *Loccit*, hal. 90.

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 294.

<sup>14</sup>Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Untuk Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hal. 31.

<sup>15</sup>R. Soesilo, *LocCit*, hal. 77.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ialah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yakni *verzet*, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang disebut oleh Pasal 76 ayat (1) dengan kalimat : “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi” ialah apa yang dimaksud dengan “*herziening*”, yang kini dikenal dengan istilah “Peninjauan kembali” disingkat PK (Pasal 263-269 KUHAP). Demikian pula “kasasi untuk kepentingan hukum” termasuk juga upaya hukum luar biasa (259-262 KUHAP).

Upaya hukum luar biasa mempunyai ciri tertentu, yaitu:

1. Dilakukan untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Diajukan ke Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan yang terakhir;
3. Hanya dapat diajukan pada hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai berlakunya hukum yang terdiri atas asas “*ne bis in idem*” ini tidak saja terdapat dalam hukum pidana, tetapi terdapat juga dalam hukum yang lain, misalnya hukum perdata. Dalam hukum perdata ditentukan dalam Pasal 1917 *BurgerlijkWetboek* (BW) yang menyatakan bahwa:

Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dianut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

Menurut Pasal 1917 BW ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya asas *ne bis in idem* dalam hal perkara perdata, yaitu:

1. Persoalan yang dituntut adalah sama;
2. Para pihak (tergugat dan penggugat) adalah sama;
3. Didalam hal hubungan hukum yang sama atau atas dalil-dalil yang sama.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari segi obyeknya putusan, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya putusan tidak/belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan.
- b. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.<sup>22</sup>

Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHAP.

Ayat (1): Kecuali dalam hal keputusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena tindakan yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap (*kracht van gewijsde*).

Ayat (2): Jika keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan terhadap tindakan itu, tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*) atau dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
2. Putusan berupa pemidanaan seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluarsa pelaksanaan pidana tersebut.<sup>23</sup>

Dari uraian-uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa syarat-syarat agar supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah yakni:

Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.

1. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
2. Untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Sebab Abolisi dan Amnesti

<sup>20</sup>AdamiChazawi, *Op Cit*, hal. 153.

<sup>21</sup>AdamiChazawi, *Op Cit*, hal. 153

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 155.

<sup>23</sup>Novelina, Skripsi, Fakultas Hukum USI Pematangsiantar, 2010, hal. 51.

Abolisi dan amnesti terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945. Menurut Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 (setelah diamandemen) "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ketentuan mengenai pemberian abolisi dan amnesti terdapat dalam UU Darurat No. 11 tahun 1954 (L.N 1954 No.146). Menurut UU darurat ini, Presiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (Pasal 1).

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik, akibat dari perbedaan pandangan politik, dan hal ini tampak sangat jelas dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa "amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan kerajaan Belanda".

Abolisi adalah hak yang menghapuskan hak kepada Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya apabila sudah dimulai terhadap pelaku tindak pidana tertentu demi kepentingan Negara. Amnesti adalah hak yang diberikan kepada Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari penuntut umum terhadap pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana tertentu demi kepentingan Negara. Persamaan antara amnesti dan abolisi ialah pada keduanya mengakhiri suatu perkara pidana tanpa menyelesaikannya melalui sidang pengadilan formal. Juga pada kedua-duanya diberikan pada orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan masalah-masalah politik.

Ketentuan hukum diatas dalam hukum pidana disebut dengan asas *ne bis in idem*, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya asas hukum *ne bis in idem* tersebut dikarenakan,

terhadap seseorang itu terkait suatu perbuatan pidana tertentu telah diambil putusan oleh hakim dengan vonis yang sudah berkekuatan hukum 'tetap dan tidak dapat diubah lagi, baik itu putusan yang bersifat penjatuhan hukuman (*veroordeering*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asas *ne bis in idem* adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *ne bis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan atau pun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan satu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang

<sup>24</sup>AdamiChazawi, *LocCit*, hal. 52.

dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, menyatakan secara tegas dalam Pasal 76, terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa dalam persidangan, sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas KUHP melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali yang kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan tertentu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana ialah: Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai. Di luar KUHP juga ada dasar-dasar yang dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap pelaku tindak pidana, yaitu: Sebab abolisi dan amnesti; Tak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan dan keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan.
2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai *Ne bis in idem* adalah Putusan Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Pelepasan/Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*), Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*), putusan ini bertitik tolak dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

### B. Saran

1. Hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menimbulkan efek jera. Hakim di Indonesia juga harus dapat menjadi hakim yang adil dalam

memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Karena KUHP diciptakan demi kehidupan yang lebih baik.

2. Perlu adanya pengawasan, pengawalan atau kontrol dari elemen masyarakat terhadap proses jalannya persidangan sampai pada putusan, agar hakim tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan di setiap tingkat Pengadilan. Hendaknya juga diharapkan kepada hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara di pengadilan agar kiranya melihat hak-hak dan kewajiban terdakwa, sehingga hak dan kewajiban terdakwa tidak dirugikan dan tidak menyalahi prosedur dan wewenang dalam penuntutannya, maka itu pertimbangan hakim dalam penerapan Asas *Ne bis in idem* dalam Putusan Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AriefBardaNawawi, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- BemmelenJ.M. Van, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Friedman M. Lawrence, *Introduction to the American Law*, W.W. Northon & Company, New York, 1984.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, Cet. Ke II, 2006.
- MarpaungLeden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,

- Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- MertokusumoSudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, dikutip Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka 2006.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi Mahmud, *Pembaharuan Hukum Pidana, Arah Politik Hukum, Arah Politik Hukum Pidana didalam RUU KUHP 2006*, Bahan Kuliah semester Ganjil (III), Tahun Akademi 2007/2008, Konsentrasi Hukum Pidana, SPS-USU Medan.
- Parthiana I.Wayan, *Hukum Pidana Internasional*, YramaWidya, Bandung, Cet.I, 2006.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- PrakosoDjoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1978.
- ProdjodikoroWirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, RefikaAditama, 2003.
- RahardjoSatjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Cet. Ke-III, 1991.
- RahayuYusriProbowati, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005.
- SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni,Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Cet.II, Bandung, Alumni, 1986.
- SyahrinAlvi, *Hubungan Berpikir Ilmiah dan Karya Ilmiah*, disampaikan pada Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2004.
- SoekantoSoerdjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tasrif S, *Menegakkan Supremasi Hukum*, dalam buku *Menegakkan Rule of Law di bawah Orde Baru*, diterbitkan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Jakarta, 1971.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta. 1961.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1981.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E-MARI) Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Ne bis hi Idem.